

# Analisis hukum atas penyelesaian hutang melalui pengambil alihan aset tanah dalam rangka restrukturisasi hutang debitur di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) / Dheasy Suzanti

Dheasy Suzanti, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20267919&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

<b>ABSTRAK</b><br>

Indonesia mengalami krisis moneter sejak tahun 1997 yang dipacu oleh penutupan bank-bank oleh Menteri Keuangan. Pemerintah memandang perlu untuk dibentuk suatu badan khusus yang menjalankan fungsi penyehatan perbankan dan melaksanakan pengelolaan aset bank yang bermasalah dan membentuk Badan khusus yang dinamakan Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1999 tanggal 27 Februari 1999 (selanjutnya disebut "PP 17") disebut BPPN. Bank-bank itu dikelola dalam unit BRU (Banking Restructuring Unit). Begitu pula dengan sektor riil, berbagai perusahaan bermasalah yang sebelumnya merupakan debitur bank dipindahkan ke BPPN, untuk kemudian dikelola dalam unit yang disebut AMC (Asset Management Credit) dan AMI (.Asset Management Investment) . Dalam Pasal 26 (1) PP 17 BPPN berwenang untuk mengalihkan dan atau menjual Aset dalam Restrukturisasi dan Kewajiban Dalam Restrukturisasi baik secara langsung maupun melalui penawaran umum. Dari proses penambilalihan asset tersebut terdapat dua pokok permasalahan yang dapat diambil yaitu sampai sejauhmanakah efektifitas pengambilalihan aset jaminan debitur berupa tanah dalam rangka penyelesaian hutang dalam kebijakan BPPN dan apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh BPPN didalam pengambilalihan aset jaminan debitur berupa hak atas tanah tersebut dan bagaimana penyelesaiannya. Sedangkan untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif/ yang mencakup asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa jika dilihat berdasarkan PMNA/ Ka BPN No. 6/1999 dalam kaitan dengan masalah pendaftaran atau pencatatan tanah, pengambilalihan aset tanah dalam kepentingan BPPN ada 2 (dua) area yang berkaitan yaitu dalam hal dilakukan penguasaan atas tanah dan atau bangunan maupun penjualan atau pembelian tanah dan atau bangunan oleh BPPN. Pelaksanaan pengambilalihan aset jaminan debitur berupa tanah dalam rangka penyelesaian hutang efektif apabila tanah yang akan diambilalih

tersebut status haknya jelas dan mempunyai tanda bukti hak yang sempurna (Sertipikat) dan haknya dapat dikuasai oleh kreditur atau investor yang akan mengambilalih dan Tanah yang akan diambilalih tidak dalam sengketa. Sedangkan permasalahan yang menjadi kendala dalam proses pengambilalihan tersebut antara lain status tanah tidak jelas, tidak mempunyai tanda bukti yang sempurna berupa sertipikat, tanah yang akan diambilalih dalam sengketa, dan tanah yang akan diambilalih bukan merupakan subjek hak dari Kreditur atau Investor yang akan mengambilalih.